



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suradadi Rt. 01 Rw. 16 Kec. Suradadi Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, SH, beralamat Jl. Sepat, kec. tegal sari kota Tegal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 16 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMYATI YUSUF Alias UCUP Bin FAIZIN bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-34/TGL/Enz.2/06/2025.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMYATI YUSUF Alias UCUP Bin FAIZIN dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue dengan No. Imei 1 : 350716260818601, No. Imei 2 : 353291620818607 berikut Sim Card.

Barang bukti huruf a dan b di rampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP121FKO39487, No. Mesin : JFP1E2043413 berikut kunci kontak, dan STNK .

Barang bukti huruf c di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa DIMYATI YUSUF Alias UCUP Bin FAIZIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REg. Perkara PDM-34/TGL/Enz.2/06/2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa DIMYATI YUSUF Alias UCUP Bin FAIZIN Tegal pada Hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Industri Kelurahan Panggung , Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada Hari Senin 5 Mei 2025 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr KHARIK (masuk dalam daftar pencarian orang) yang berada di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dan terdakwa menyampaikan ke Sdr KHARIK kalau ingin membeli tembakau gorilla yang mengandung narkotika, bahwa pada saat itu pengakuan dari terdakwa bahwa Sdr KHARIK menyetujui apa yang terdakwa sampaikan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama @elephantcrow.energy untuk membeli tembakau gorilla yang mengandung narkotika tersebut sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat tanggapan dari akun Instagram @elephantcrow.energy dan disuruh untuk mentransfer uangnya, setelah terdakwa mendapat pemberitahuan tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau gorilla yang mengandung narkotika tersebut sebesar RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana dengan Nomor: 087821785349 atas nama Akrom.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa pada saat terdakwa membeli tembakau gorilla yang mengandung narkotika tersebut Sdr KHARIK ikut iuran sebesar Rp 150.000 (saretus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendapat pemberitahuan dari pihak akun@elephantcrow.energy berupa foto tempat pengambilan tembakau gorilla yang mengandung narkoba yang terdakwa pesan tersebut bertempat di jalan Industri , Kelurahan Panggung , Kecamatan Tegal Timur, kota Tegal tepatnya di bawah tiang Listrik.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapat pemberitahuan tersebut terdakwa langsung menuju tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol : G-2630-ZQ Tahun 2015, No rangka MH1JFP121FKO39487, No Mesin : JFP1204313 milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di tempat yang sudah di tentukan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil tembakau gorilla yang mengandung narkoba tersebut seberat sekitar 4,60037 gram dengan terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat ;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa mengambil tembakau gorilla yang mengandung narkoba tersebut ada petugas dari Polres Kota tegal yang datang menghampiri dan langsung mengamankan terdakwa .
- Bahwa pada saat di lakukan Penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang saat itu ada pada terdakwa diantaranya berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkoba dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue dengan No. Imei 1 : 350716260818601, No. Imei 2 : 353291620818607 berikut Sim Card.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP121FKO39487, No. Mesin : JFP1E2043413 berikut kunci kontak, dan STNK.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli tembakau yang mengandung narkoba tersebut tersebut dengan maksud akan di pakai bersama dengan Sdr KHARIK dan ada juga rencananya untuk di jual kepada orang lain yang datang kepada terdakwa .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda / Barang Bukti Nomor : Rik/24/V/2025/Pengadaan Syariah Kota Tegal tanggal 05 Mei 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip berisikan tembakau gorilla dengan berat 5,09 gram (di timbang berikut plastic klipnya terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1387/ tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI, M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium forensik, DANY APRIASTUTI, A,Md. Farm, SE jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti : BB-3498/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang di bungkus tissue dan di lakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,60037 gram .
- Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris krininalistik di simpulkan : BB-3498/2025/NNF berupa irisan daun diatas mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 183 (seratus delapan puluh tiga) peraturan menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang undang Repuplik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa DIMYATI YUSUF Alias UCUP Bin FAIZIN pada Hari Senin , tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Industri Kelurahan Panggung , Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada Hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Industri Kelurahan Panggung , Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, terdakwa telah di tangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tegal di karenakan pada saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat sekitar 4,60037 gram yang terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi warna coklat ;
- Bahwa berawal pada Hari Senin 5 Mei 2025 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr KHARIK (masuk dalam daftar pencarian orang) yang berada di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal dan terdakwa menyampaikan ke Sdr KHARIK kalau ingin membeli tembakau gorilla yang mengandung narkotika, pada saat itu pengakuan terdakwa kalau sdr KHARIK juga mendukung keinginan terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama @elephantcrow.energy untuk membeli tembakau gorilla yang mengandung narkotika tersebut sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mendapat tanggapan dari akun Instagram @elephantcrow.energy dan disuruh untuk mentransfer uangnya, setelah terdakwa mendapat pemberitahuan tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau gorilla yang mengandung narkotika tersebut sebesar RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana dengan Nomor: 087821785349 atas nama Akrom.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa pada saat terdakwa memperoleh tembakau gorilla yang mengandung narkotika tersebut Sdr KHARIK ikut iuran sebesar Rp 150.000 (saratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendapat pemberitahuan dari pihak akun Instagram @elephantcrow.energy tersebut berupa foto tempat pengambilan tembakau gorilla yang mengandung narkotika di jalan Industri , Kelurahan Panggung , Kecamatan Tegal Timur kota Tegal tepatnya di bawah tiang Listrik.
- Bahwa selajutnya setelah terdakwa medapat pemberitahuan tersebut terdakwa langsung bergegas menuju tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol : G-2630-ZQ Tahun 2015, No rangka MH1JFP121FKO39487, No Mesin : JFP1204313 milik terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di tempat yang sudah di tentukan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil tembakau gorilla yang mengandung narkotika tersebut seberat kurang lebih 4,60037 gram yang terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat .

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tembakau gorilla yang mengandung narkotika tersebut beberapa saat kemudian ada petugas dari Polres Kota tegal yang datang menghampiri dan langsung mengamankan terdakwa .

- Bahwa pada saat di lakukan Penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang saat itu ada pada terdakwa diantaranya berupa :

-1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat;

-1 (satu) unit Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue dengan No. Imei 1 : 350716260818601, No. Imei 2 : 353291620818607 berikut Sim Card.

-1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP121FKO39487, No. Mesin : JFP1E2043413 berikut kunci kontak, dan STNK .

- Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa tembakau yang mengandung narkotika tersebut tersebut dengan maksud akan di pakai bersama dengan Sdr KHARIK dan ada juga rencananya untuk di jual kepada orang lain yang datang kepada terdakwa .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda / Barang Bukti Nomor : Rik/24/V/2025/Pengadaan Syariah Kota Tegal tanggal 05 Mei 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

-1 (satu) Plastik Klip berisikan tembakau gorilla dengan berat 5,09 gram (di timbang berikut plastic klipnya terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1387/ tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI, M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium forensik, DANY APRIASTUTI, A,Md. Farm, SE jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti : BB-3498/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang di bungkus tissue dan di lakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,60037 gram .
- Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris krininalistik di simpulkan : BB-3498/2025/NNF berupa irisan daun diatas mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) peraturan menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Mardin Sanjaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 mei 2025 pukul 13.00 WIB di jalan Industri Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena di duga telah menyimpan, menguasai Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus tisu warna putih berlapis isolasi coklat;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering memesan/transaksi tembakau gorilla yang mengandung narkoba bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi, Sdr. Muamar, Sdr. Irvan, Sdr. Adit, Sdr. Fendi dan Sdr. Dwi Eska;
- Bahwa atas laporan dari masyarakat saksi dan teman-teman saksi menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Dimyati Alias Ucup, dan diketahui tinggal di Desa Suradadi Kec. Suradadi Kab. Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.50 Wib., saksi dan Team melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Industri Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal sehingga kemudian kami terus membuntuti dan melakukan pemantauan terhadap seseorang yang diduga terdakwa tersebut. Saat itu kami melihat terdakwa tersebut berhenti di pinggir jalan sambil terlihat membuka handphone miliknya sambil sesekali melihat situasi di sekitar, sehingga kami mencurigai bahwa terdakwa tersebut hendak bertransaksi narkoba.;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi ada menanyakan kepada terdakwa apakah isi didalam plastik klip tersebut dan terdakwa menjawab bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saya Pak". Selanjutnya kami mengintrerogasi terdakwa akan diapakan Sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Tembakau Gorila tersebut akan terdakwa bawa pulang kerumah untuk dipakai / dikonsumsi bersama dengan Sdr. Kharik yang ikut memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau gorila tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Kharik (DPO) Kemudian terdakwa mengajak Sdr. Kharik untuk memesan / membeli Tembakau Gorila dan Sdr. Kharik mengiyakan, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. Kharik untuk iuran dan meminta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Kharik dan Sdr. Kharik memberikan sejumlah uang tersebut secara cash kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa menghubungi akun INSTAGRAM dengan nama @elephantcrown.energy untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa diminta mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke Akun DANA atas nama Akrom, barulah setelahnya terdakwa mentransfer uang pembelian / pemesanan Tembakau Gorila tersebut melalui akun DANA. Selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada akun INSTAGRAM @elephantcrown.energy.

- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa mendapatkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di Jalan Industri Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di bawah tiang listrik, kemudian terdakwa bergegas menuju ke lokasi / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut menggunakan Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, berikut kunci kontak, dan STNK-nya.

- Bahwa sesampainya di tempat / lokasi / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, terdakwa langsung mencari Tembakau Gorila di tempat pengambilan yang sudah ditentukan, Tidak lama setelah terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat tersebut di bawah tiang listrik kemudian beberapa saat kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh saksi dan Tim anggota lainnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat tersebut rencananya akan terdakwa pakai / konsumsi bersama Sdr. Kharik, namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai / konsumsi bersama Sdr. Kharik, terlebih dahulu terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) R atau 5 (lima) gram, harga tersebut lebih murah dari pada narkoba jenis sabu atau narkoba jenis ganja;

- Bahwa setahu saksi Narkoba Golongan berupa Tembakau Gorila yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah Tembakau Gorila termasuk jenis Narkoba Golongan I;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan pengeledan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat, 1 (satu) buah Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan akun Instagram @elephantcrown.energy dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi G-2630-ZQ yang di gunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengambil Tembakau Gorila;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal membeli, menerima, menjual (mengedarkan) membeli, menerima, menjual Narkoba Golongan I Tembakau Gorila;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan dan langsung mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk sindikat peredaran Narkoba;

- Bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat disimpan Terdakwa didalam Box depan motor Beat Hitam miliknya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram tersebut sudah bisa di konsumsi Terdakwa karena sudah di linting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Mu'Amar Reza Pahlavi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 mei 2025 pukul 13.00 WIB dijalan Industri Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena di duga telah menyimpan, menguasai Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) terbungkus tisu warna putih berlapis isolasi coklat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering memesan/transaksi tembakau gorilla yang mengandung narkotika bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi, Sdr. Ilham, Sdr. Irvan, Sdr. Adit, Sdr. Fendi dan Sdr. Dwi Eska;
- Bahwa atas laporan dari masyarakat saksi dan teman-teman saksi menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Dimyati Alias Ucup, dan diketahui tinggal di Desa Suradadi Kec. Suradadi Kab. Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.50 Wib., saksi dan Team melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Industri Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal sehingga kemudian kami terus membuntuti dan melakukan pemantauan terhadap seseorang yang diduga terdakwa tersebut. Saat itu kami melihat terdakwa tersebut berhenti di pinggir jalan sambil terlihat membuka handphone miliknya sambil sesekali melihat situasi di sekitar, sehingga kami mencurigai bahwa terdakwa tersebut hendak bertransaksi narkotika.;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi ada menanyakan kepada terdakwa apakah isi didalam plastik klip tersebut dan terdakwa menjawab bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saya Pak". Selanjutnya kami mengintrerogasi terdakwa akan diapakan Sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Tembakau Gorila tersebut akan terdakwa bawa pulang kerumah untuk dipakai / dikonsumsi bersama dengan Sdr. Kharik yang ikut memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau gorila tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, sekitar jam 11.00 Wib., terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Kharik (DPO) Kemudian terdakwa mengajak Sdr. Kharik untuk memesan / membeli Tembakau Gorila dan Sdr. Kharik mengiyakan, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. Kharik untuk iuran dan meminta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Kharik dan Sdr. Kharik memberikan sejumlah uang tersebut secara cash kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa menghubungi akun INSTAGRAM dengan nama @elephantcrown.energy untuk memesan / membeli Tembakau Gorila sebanyak 5R (lima gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa diminta mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ke Akun DANA atas nama Akrom, barulah setelahnya terdakwa mentransfer uang pembelian / pemesanan Tembakau Gorila tersebut melalui akun DANA. Selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada akun INSTAGRAM @elephantcrown.energy.

- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa mendapatkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di Jalan Industri Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal tepatnya di bawah tiang listrik, kemudian terdakwa bergegas menuju ke lokasi / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut menggunakan Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, berikut kunci kontak, dan STNK-nya.

- Bahwa sesampainya di tempat / lokasi / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, terdakwa langsung mencari Tembakau Gorila di tempat pengambilan yang sudah ditentukan, Tidak lama setelah terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat tersebut di bawah tiang Isitrik kemudian beberapa saat kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh saksi dan Tim anggota lainnya.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat tersebut rencananya akan terdakwa pakai / konsumsi bersama Sdr. Kharik, namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut terdakwa pakai / konsumsi bersama Sdr. Kharik, terlebih dahulu terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) R atau 5 (lima) gram, harga tersebut lebih murah dari pada narkoba jenis sabu atau narkoba jenis ganja;

- Bahwa setahu saksi Narkoba Golongan berupa Tembakau Gorila yang dipesan oleh Terdakwa tersebut adalah Tembakau Gorila termasuk jenis Narkoba Golongan I;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penggeledan terhadap Terdakwa antara lain 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat, 1 (satu) buah Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan akun Instagram @elephantcrown.energy dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Nomor Polisi G-2630-ZQ yang di gunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengambil Tembakau Gorila;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal membeli, menerima, menjual (mengedarkan) membeli, menerima, menjual Narkoba Golongan I Tembakau Gorila;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada perlawanan dan langsung mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk sindikat peredaran Narkoba;

- Bahwa pada saat ditangkap 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue warna putih berlapis isolasi coklat disimpan Terdakwa didalam Box depan motor Beat Hitam miliknya;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram tersebut sudah bisa di konsumsi Terdakwa karena sudah dilinting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan suda benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Industri Kelurahan Panggung , Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, terdakwa telah di tangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tegal di karenakan pada saat itu terdakwa telah membawa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkoba dengan berat sekitar 4,60037 gram yang terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi warna coklat;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim Res Narkoba Tegal Kota Terdakwa sedang berdiri didekat tiang Listrik dan mencari Tembakau Gorila pesanan Terdakwa dibawah tiang Listrik, tetapi setelah Terdakwa temukan dibawah batu bata dan hendak pergi Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Tegal Kota;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Tembakau Gorila yang Terdakwa beli adalah jenis Narkotika Golongan I sejak tahun 2024, karena Terdakwa mulai mengkonsumsinya sejak tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Tembakau Gorila saja, tidak pernah mengkonsumsi jenis Narkotika lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Tembakau Gorila dengan menghisapnya seperti rokok, awalnya tembakau gorilla tersebut dilinting menggunakan kertas papir yang Terdakwa beli dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kemudian dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika Tembakau Gorila secara online melalui akun Instagram @elephantcrown.energy sebanyak 5,09 gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah), setelah melakukan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesanan dan melakukan pembayaran melalui Akun DANA dengan Nomor : 087821785349 atas nama Akrom kemudian akun Instagram @elephantcrown.energy mengirimkan lokasi Maps dimana barang yang Tembakau Gorila tersebut diambil, Terdakwa meminta mengambil barang di daerah Tegal Timur karena dekat dengan rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa diminta menunggu 15 (lima belas) menit agar mereka dapat membuat dan menaruh Tembakau Gorila tersebut di wilayah Tegal Timur dan mengirimkan lokasi pengambilan barang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau gorilla dari patungan bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kharik;
- Bahwa Tembakau Gorila tersebut akan Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa, termasuk Sdr Kharik;
- Bahwa Terdakwa memesan Tembakau Gorila dengan berat 5,09 gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram @elephantcrown.energy pada tanggal 5 Mei 2025 ;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui lokasi tempat mengambil Tembakau Gorila tersebut yakni setelah Terdakwa memesan dan membayar kemudian Akun Instagram @elephantcrown.energy mengirimkan lokasi maps dimana mengambil Tembakau Gorila tersebut, yaitu di bawah tiang Listrik di jalan Industri Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Tembakau Gorila Terdakwa merasakan ngefly, dibadan enak dan menambah nafsu makan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil pesanan Tembakau Gorila tersebut milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menerima, menjual Narkotika Golongan I Tembakau Gorila ;
- Bahwa Terdakwa memakai Tembakau Gorila tersebut sejak tahun 2024 sehabis pulanng dari pelayaran;
- Bahwa setiap memesan selalu dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa karena kami membeli Tembakau Gorila tersebut patungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue dengan No. Imei 1 : 350716260818601, No. Imei 2 : 353291620818607 berikut Sim Card.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP121FKO39487, No. Mesin : JFP1E2043413 berikut kunci kontak, dan STNK.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Benda / Barang Bukti Nomor : Rik/24/V/2025/Pengadaan Syariah Kota Tegal tanggal 05 Mei 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) Plastik Klip berisikan tembakau gorilla dengan berat 5,09 gram (di timbang berikut plastic klipnya terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1387/ tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium forensik, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti : BB-3498/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang di bungkus tissue dan di lakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,60037 gram .

Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris krininalistik di simpulkan : BB-3498/2025/NNF berupa irisan daun diatas mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 183 (seratus delapan puluh tiga) peraturan menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr Kharik (DPO) yang berada di Desa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal lalu terdakwa menyampaikan ke Sdr Kharik kalau Terdakwa ingin membeli tembakau gorilla, selanjutnya Sdr Kharik menyetujui apa yang terdakwa sampaikan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama @elephantcrow.energy untuk membeli tembakau gorilla;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat tanggapan dari akun Instagram @elephantcrow.energy kemudian Terdakwa disuruh untuk mentransfer uangnya, selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau gorilla sejumlah RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana dengan Nomor: 087821785349 atas nama Akrom.

- Bahwa Sdr. Kharik ada memberikan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau gorilla;

- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau gorilla kemudian sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendapat pemberitahuan dari pihak akun@elephantcrow.energy berupa foto tempat pengambilan tembakau gorilla yang terdakwa pesan tersebut yakni di jalan Industri , Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, kota Tegal tepatnya di bawah tiang Listrik.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol : G-2630-ZQ Tahun 2015, No rangka MH1JFP121FKO39487, No Mesin : JFP1204313 milik orangtua terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di tempat yang sudah di tentukan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil tembakau gorilla seberat sekitar 4,60037 gram dengan terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat;

- Bahwa beberapa saat setelah terdakwa mengambil tembakau gorilla ada petugas dari Polres Kota tegal yang datang menghampiri dan langsung mengamankan terdakwa .

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap diantaranya berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue dengan No. Imei 1 : 350716260818601, No. Imei 2 : 353291620818607 berikut Sim Card.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP121FKO39487, No. Mesin : JFP1E2043413 berikut kunci kontak, dan STNK.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli tembakau tersebut dengan maksud akan di pakai bersama dengan Sdr Kharik dan ada juga rencananya untuk di jual kepada orang lain yang datang kepada terdakwa .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda / Barang Bukti Nomor : Rik/24/V/2025/Pengadaan Syariah Kota Tegal tanggal 05 Mei 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapatkan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) Plastik Klip berisikan tembakau gorilla dengan berat 5,09 gram (di timbang berikut plastic klipnya terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1387/ tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S,SI, M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium forensik, DANY APRIASTUTI, A,Md. Farm, SE jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti : BB-3498/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang di bungkus tissue dan di lakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,60037 gram .

Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan : BB-3498/2025/NNF berupa irisan daun diatas mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 183 (seratus delapan puluh tiga) peraturan menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. unsur Setiap orang ;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dimyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin**. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Dimyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Dimyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin**, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 A ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



gorilla tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Mardinsanjaya dan Saksi Mu'Amar Reza Pahlavi selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat sekitar 4,60037 gram yang terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi warna coklat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai keahlian/Ilmu pengetahuan untuk menerima Narkotika golongan I tersebut sehingga unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr Kharik (DPO) yang berada di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, kemudian terdakwa mengajak Sdr Kharik (DPO) untuk menggunakan tembakau gorilla, selanjutnya Sdr Kharik (DPO) menyetujui apa yang terdakwa sampaikan dengan memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau gorila;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama @elephantcrow.energy untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau gorila tersebut ke akun Dana dengan Nomor: 087821785349 atas nama Akrom.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau gorila selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendapat pemberitahuan dari akun@elephantcrow.energy berupa foto tempat pengambilan tembakau gorilla yang terdakwa pesan tersebut bertempat di jalan Industri, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tepatnya di bawah tiang Listrik;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat informasi tempat pengambilan tembakau gorila tersebut, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol : G-2630-ZQ Tahun 2015, No rangka MH1JFP121FKO39487, No Mesin : JFP1204313 mengambil tembakau gorila yang sudah dipesannya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di tempat yang sudah ditentukan untuk mengambil tembakau gorilla selanjutnya terdakwa mengambil tembakau gorila yang terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat dengan berat kurang lebih 4,60037 gram ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil tembakau gorilla ada datang petugas dari Polres Kota tegal yang datang menghampiri dan langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda / Barang Bukti Nomor : Rik/24/V/2025/Pengadaan Syariah Kota Tegal tanggal 05 Mei 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik Klip berisikan tembakau gorilla dengan berat 5,09 gram (di timbang berikut plastic klipnya terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1387/ tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium forensik, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti : BB-3498/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang di bungkus tissue dan di lakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,60037 gram .

Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan : BB-3498/2025/NNF berupa irisan daun diatas mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) peraturan menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, namun Terdakwa hanya menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut yang kemudian Narkotika tersebut kan digunakan secara bersama sama dengan Sdr. Khair sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dimiyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin**. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **Dimiyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Dimiyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin**, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan ;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subjek Hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 A yat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau gorilla, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham Mardinsanjaya dan Saksi Mu'Amar Reza Pahlavi selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat sekitar 4,60037 gram yang terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi warna coklat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai keahlian/Ilmu pengetahuan untuk menerima Narkotika golongan I tersebut sehingga unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas bersifat Alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah mempunyai sesuatu barang sebagai pemilik dimana kepemilikan seseorang atas barang sesuatu tersebut diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dengan kata lain ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas apa yang dikuasainya, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan termasuk mengatur dan lain sebagainya sesuatu untuk orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa pergi kerumah Sdr Kharik (DPO) yang berada di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, kemudian terdakwa mengajak Sdr Kharik (DPO) untuk menggunakan tembakau gorilla, selanjutnya Sdr Kharik (DPO) menyetujui apa yang terdakwa sampaikan dengan memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli tembakau gorila;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama @elephantcrow.energy untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau gorila tersebut ke akun Dana dengan Nomor: 087821785349 atas nama Akrom.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau gorila selanjutnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendapat pemberitahuan dari [akun@elephantcrow.energy](#) berupa foto tempat pengambilan tembakau gorilla yang terdakwa pesan tersebut bertempat di jalan Industri, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tepatnya di bawah tiang Listrik;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat informasi tempat pengambilan tembakau gorila tersebut, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol : G-2630-ZQ Tahun 2015, No rangka MH1JFP121FKO39487, No Mesin : JFP1204313 mengambil tembakau gorila yang sudah dipesannya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di tempat yang sudah di tentukan untuk mengambil tembakau gorilla selanjutnya terdakwa mengambil tembakau gorila yang terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat dengan berat kurang lebih 4,60037 gram, namun pada saat terdakwa sedang mengambil tembakau gorilla tersebut datang petugas dari Polres Kota tegal menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian “memiliki” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa adalah sub unsur “memiliki” dan perbuatan Terdakwa yang telah Memiliki barang bukti seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena kepemilikan Terdakwa tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda / Barang Bukti Nomor : Rik/24/V/2025/Pengadaian Syariah Kota Tegal tanggal 05 Mei 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) Plastik Klip berisikan tembakau gorilla dengan berat 5,09 gram (di timbang berikut plastic klipnya terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1387/ tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium forensik, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium Forensik.

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti : BB-3498/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang di bungkus tissue dan di lakban warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,60037 gram .

Kesimpulan : setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan : BB-3498/2025/NNF berupa irisan daun diatas mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) peraturan menkes RI No 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berawal dari perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Sdr. Khair (DPO) akan menggunakan tembakau gorilla dan tembakau gorilla tersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari akun@elephantcrow.energy, namun oleh karena Terdakwa telah tertangkap tangan oleh Petugas Polisi maka tembakau



gorilla tersebut belum sempat digunakan dan tembakau gorilla masih ada pada Terdakwa sebagaimana keterangan dua Saksi Polisi yang melakukan penangkapan yaitu saksi Ilham Mardinsanjaya dan Saksi Mu'Amar Reza Pahlavi yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo yang menerangkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan akan mengambil tembakau gorilla pesannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sub unsur memiliki dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus Pertanggungjawaban Pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue dengan No. Imei 1 : 350716260818601, No. Imei 2 : 353291620818607 berikut Sim Card.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP121FKO39487, No. Mesin : JFP1E2043413 berikut kunci kontak, dan STNK .

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dimyati Yusuf Alias Ucup Bin Faizin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dan Melawan Hukum Menyimpan dan menguasii Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila yang mengandung narkotika dengan berat 5,09 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis isolasi coklat;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung M15 5G warna Dark Blue dengan No. Imei 1 : 350716260818601, No. Imei 2 : 353291620818607 berikut Sim Card.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat warna hitam dengan No. Pol. : G-2630-ZQ, tahun 2015, No. Rangka : MH1JFP121FKO39487, No. Mesin : JFP1E2043413 berikut kunci kontak, dan STNK .

Dirampas untuk Negara;

8 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Hery Cahyono, S.H., MH., dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Faik Ardani, S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Hery Cahyono, S.H.

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tgl